

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebebasan untuk menyampaikan pendapat merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan dijamin oleh konstitusi sebagaimana tercantum di dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Jaminan ini diperkuat oleh Pasal 28F, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi demi pengembangan diri dan lingkungan sosialnya.

Kebebasan menyampaikan pendapat juga merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi, karena memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan publik. Prinsip ini mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, sehingga menjadi landasan utama bagi pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Dalam konteks internasional, kebebasan menyampaikan pendapat juga dilindungi melalui Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang memberikan hak kepada setiap individu untuk memiliki opini tanpa campur tangan serta untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi melalui media apapun tanpa memandang batas-batas.¹ Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang mengedepankan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan politik. Menurut Undang-Undang Nomor 9

¹ Aulianisa, Sarah Safira, and Athira Hana Aprilia. "Tindakan Represif Aparat Kepolisian Terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan Atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat." *Padjadjaran Law Review* Vol.7 No. 2 (2019): 26-37. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/474>

Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum), setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas tanpa intimidasi.²

Penyampaian pendapat di muka umum kerap sekali menimbulkan kericuhan, misalnya, aksi demonstrasi yang berlangsung di pusat kota kemarin awalnya berjalan damai. Namun, situasi berubah ketika terjadi dorong-dorongan antara massa dan aparat keamanan. Sejumlah massa mulai melemparkan benda keras, yang kemudian memicu bentrokan. Akibatnya, beberapa peserta aksi mengalami luka-luka, dan fasilitas umum mengalami kerusakan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa meskipun kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang, ketertiban dan keamanan tetap harus dijaga agar aspirasi dapat tersampaikan dengan baik tanpa menimbulkan kekacauan. Untuk menghindari terjadinya kericuhan, maka polisi diberikan tugas atau amanat dari pemerintah untuk melakukan pengamanan dalam aksi unjuk rasa. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 “ayat (1) Setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Polri wajib:

- a. segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan;
- b. berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum;
- c. berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat;
- d. mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.

Ayat (2) dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum. (3) Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan

pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku”. Artinya keberadaan Polri bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan untuk menjamin hak tersebut dapat terlaksana secara aman, tertib, dan sesuai dengan koridor hukum. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 10 Undang- Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum bahwa ayat (1) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri. Ayat (2) pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok. Ayat (3) pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat. Ayat (4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan. Makna pasal ini mengatur tentang bahwa pelaksanaan demonstrasi harus diberitahu dan disampaikan disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok. kepada polri sebelum kegiatan berlangsung. Dilanjutkan dalam pasal 11 Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menegaskan Pemberitahuan berbentuk dengan surat pemberitahuan yang memuat maksud dan tujuan, waktu dan lama, penanggung jawab, nama organisasi, alat peraga dan jumlah massa. Sehingga secara tegas bahwa penyampaian pendapat umum harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam menyampaikan pendapat

Pelaksanaan demonstrasi, Polisi memiliki kewenangan untuk menjaga

keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk saat terjadi demonstrasi atau penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kapolri (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepolisian). Kewenangan ini diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional; melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

menekankan tugas polisi dalam memelihara keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam menertibkan pelaksanaan demonstrasi menjadi kewenangan dari Samapta Bhayangkara (Samapta) merupakan unsur pelaksanaan tugas polri di tingkat Polda berada dibawah Kapolda. Samapta bertugas melaksanakan empat kegiatan yakni pengaturan, penjagaan,

pengawalan dan patroli (Turjawali), pengendalian massa (Dalmat). Search And Rescue (SAR), serta bantuan satwa (k-9).³

Pasal 16 UU Kepolisian, dalam rangka melaksanakan melindungi dan memelihara ketertiban masyarakat, polisi berwenang mulai dari:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat
- c. kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- d. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- e. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- f. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selanjutnya dijelaskan (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Tugas utama satuan Samapta adalah menjalankan fungsi kepolisian dalam bentuk tindakan preventif terhadap pelanggaran hukum atau gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Hal ini dilakukan melalui

kegiatan penjagaan, pengawalan, dan patroli. Fokus utamanya adalah memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat, mencegah munculnya peluang atau kesempatan bagi individu yang berniat melakukan pelanggaran hukum, melakukan tindakan represif awal terhadap berbagai bentuk gangguan Kamtibmas, serta menegakkan hukum secara terbatas (Gakkumtas), termasuk tindak pidana ringan (tipiring) dan pelanggaran peraturan daerah (Perda).⁴ hal ini berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab kepolisian daerah Jambi dalam menjamin keamanan dan ketertiban aksi unjuk rasa dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum mengatur tentang kewajiban warga negara dalam kaitannya dengan kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum, adapun isi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
2. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
3. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menjaga dan menghormati keamanan dan kesatuan bangsa;
5. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pelaksanaan kewenangan polisi sering kali menghadapi tantangan, seperti potensi terjadinya konflik antara aparat keamanan dan masyarakat. Penelitian

³ Henny Aprianty, George Rudiyanto, Dkk, "Peran Ditsamapta dalam Meningkatkan Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Polisi Republik Indonesia yang Presisi" *PUBLISITAS Jurnal of social sciences and politics* Vol. 9 No.2 (2023):133-143, DOI: 10.37858/publisitas.v9i2.321

⁴ *Ibid.*

menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan oleh polisi dalam menangani aksi unjuk rasa dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap samapta. Penting bagi samapta untuk menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme dan humanisme dalam setiap tindakan mereka.

Berikut adalah data operasi pencegahan, pengamanan langsung, dan fasilitasi penyampaian aspirasi oleh Polda Jambi:

Tabel.1

Ringkasan Aksi Unjuk Rasa di Wilayah Polda Jambi (Jan–Sep 2025)

Bulan	Jumlah Aksi	Isu Utama	Lokasi Dominan	Jumlah Peserta	Catatan Kepolisian
Januari	±38	Korupsi, Infrastruktur bermasalah, Seleksi PPPK, Kesehatan & pendidikan	Kejati Jambi, Kantor Gubernur, DPRD	5-30 orang	Kondusif, dengan pengawasan dari aparat. Kasus PPPK dan stadion jadi sorotan publik
Februari	±45	Korupsi (DAK, PUPR, BOS), Ilegal Drilling, Tambang batubara, Pemalsuan dokumen	Kejati Jambi, Mapolda Jambi, Kantor Gubernur	5-45 orang	Aksi meningkat tajam, Polda fokus cegah konflik horizontal dan jaga keamanan
Maret	±49	Dana BOK dan BOS, Proyek Multiyears & RSUD, Tambang Ilegal, CSR & mafia tanah	Kejati Jambi, Polda Jambi, BPN, Pemkot	5-20 orang	Tekanan publik tinggi, pengamanan ditingkatkan di titik-titik aksi utama

April	±30	penerimaan pegawai PPPK, penegakan hukum, dan lemahnya pengawasan terhadap uu cipta kerja	DPRP PROVINSI, kota sungai penuh, PT kaswari unggul	10-40 orang	Sedikit tidak kondusif namun bisa dikendalikan
Mei	±46	Korupsi dinas perumahan dan kawasan, anggaran daerah kota sungai penuh, honorer pegawai rumah sakit,	Korupsi dinas perumahan dan kawasa, anggaran daerah kota sungai penuh, honorer pegawai rumah sakit,	15-30	Kondusif
Juni	±40	angkutan batu bara, sistem demokrasi unja, dugaan korupsi PUPR , persetujuan petrochina dan dinas lingkungan hidup	kawasan universitas Jambi, Kawasan Kantor gubernur jambi, PT.Petrochina	20-120	Sedikit mengarah pada tindakan anarkis
Juli	±49	masalah APBD Tanjab.Timur, penyimpangan pembangunan jalan oleh dinas perumahadna dan kawasan kab. Muaro jambi, pembangunan dan renovasi box culvert,	kawasan muaro jambi, di dinas PUPR	20-45	Kondusif dengan tekanan publik daerah sekitar tinggi
Agustus	±60	dugaan korupsi dinas PUPR Kab. Tebo, pembangunan jembatan kelok sago oleh PUPR provinsi jambi, pembangunan	kawasan kumpe, di kawasan samsat kota jambi, kawasan dinas PUPR Kab. Tebo	15-30	Kondusif dengan tekanan publik tinggi

		jalan simpang wigo kasang pudak			
September	±44	dugaan KKN untum dana peternakan, pemalsuan dokumen pencalonan legislasi provinsi jambi, pemeriksaan pengawasan di direktur CV Nawasena Adi Persana	kawasan DPRD Provinsi Jambi, di kawasan CV nawasena adi persana, kawasan DPRP provinsi jambi	50-200	Tindakan anarkis

Sumber: Polda Jambi, 2025

Meningkatnya jumlah aksi unjuk rasa di Provinsi Jambi mencerminkan dinamika sosial-politik yang aktif serta tingginya aspirasi publik terhadap transparansi, keadilan, dan penegakan hukum. Dalam konteks ini, kewenangan dan tanggung jawab samapta dan kesatuan kepolisian daerah Jambi menjadi sangat strategis untuk menjamin aksi tetap berlangsung dalam koridor hukum dan tertib. Peran polisi dalam pengawalan dan pengamanan, serta kemampuan dalam menjalin komunikasi dengan massa aksi, menjadi penentu stabilitas daerah.

Dalam konteks pengamanan penyampaian pendapat, polisi harus mampu menyeimbangkan antara menjaga keamanan publik dan menghormati hak-hak individu. Hal ini mencakup penegakan hukum yang adil dan transparan, serta penghindaran dari tindakan yang dapat merugikan masyarakat. Penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan samapta dalam menjalankan tugas ini sangat

bergantung pada kemampuan mereka untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat.

Dalam konteks pengamanan penyampaian pendapat di muka umum, terdapat beberapa dasar hukum yang menjadi landasan bagi kewenangan samapta. Hak ini kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang memberikan.

ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyampaian pendapat, termasuk kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara serta aparat keamanan.⁷

Pihak Kepolisian Daerah Jambi mencatat bahwa aksi-aksi tersebut berlangsung dalam kondisi yang relatif kondusif, meskipun intensitas dan tekanan publik meningkat dari bulan ke bulan. Pengawasan ketat dilakukan untuk menjaga ketertiban, mencegah konflik horizontal, dan menjamin keamanan di sekitar lokasi aksi. Kenaikan jumlah aksi dan keragaman isu yang diangkat mencerminkan kondisi sosial masyarakat yang semakin kritis dan menuntut akuntabilitas serta transparansi dari penyelenggara negara.

Dengan adanya ketentuan ini, Polri, khususnya di tingkat daerah seperti Polda Jambi dan samapta, memiliki kewenangan dalam mengawasi dan mengamankan aksi penyampaian pendapat di muka umum. samapta berperan dalam menegakkan hukum dan mencegah terjadinya potensi gangguan keamanan, Diperlukan penguatan penegakan hukum dengan menerapkan sanksi yang lebih tegas dan konsisten terhadap pelanggar. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan kebijakan melalui pelibatan aktif masyarakat dapat meningkatkan efektivitas. namun tetap harus bertindak sesuai

dengan prinsip-prinsip prosedur.¹ Dan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti **“KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN DAERAH JAMBI DALAM MENJAMIN KEAMANAN DAN KETERTIBAN AKSI UNJUK RASA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dalam hal ini menetapkan perumusan masalah yang timbul dan dibahas dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana mekanisme Kepolisian Daerah Jambi dalam menjalankan kewenangan dan tanggungjawab dalam pengamanan aksi unjuk rasa?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengamanan aksi unjuk rasa oleh Kepolisian Daerah Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas yaitu :

1. Untuk mengetahui mekanisme Kepolisian Daerah Jambi dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya dalam pengamanan aksi unjuk rasa
2. Untuk Mengetahui upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengamanan aksi unjuk rasa oleh Kepolisian Daerah Jambi

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penulisan dari penelitian ini berupa kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

¹ Eko Nuriyatman, Arrie Budhiartie, Latifah Amir, “Peran Hukum dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lahan Gambut” *Jurnal USM Law Review* Vol 8 No 2 (2025):753-776. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11857>

Hasil penelitian ini diharapkan dapat :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya mengenai kewenangan polisi dalam konteks pengamanan penyampaian pendapat di muka umum.
- b. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang teori kewenangan polisi, termasuk prinsip-prinsip yang mendasari tindakan mereka dalam situasi pengamanan.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan publik yang lebih baik dalam pengelolaan pengamanan penyampaian pendapat. Dengan memahami tantangan dan efektivitas kewenangan polisi, pengambil kebijakan dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan interaksi antara polisi dan masyarakat, serta meminimalkan potensi konflik saat penyampaian pendapat berlangsung.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat :

- a. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi konkret bagi kepolisian daerah Jambi untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan aparat dalam mengelola situasi pengamanan penyampaian pendapat. Dengan pelatihan dan strategi yang lebih baik, polisi dapat lebih efektif dalam menjaga keamanan tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat.
- b. Hasil penelitian dapat digunakan untuk merumuskan protokol pengamanan yang lebih responsif dan humanis dalam menghadapi aksi unjuk rasa. Protokol ini akan membantu polisi dalam berinteraksi dengan

masyarakat secara lebih baik, serta meminimalkan risiko konflik dan pelanggaran hak asasi manusia selama penyampaian pendapat.

- c. Dengan menerapkan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini, diharapkan akan terjadi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Ketika polisi dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih transparan dan akuntabel, masyarakat akan merasa lebih aman dan dihargai dalam menyampaikan pendapat mereka, yang pada gilirannya mendukung stabilitas sosial dan partisipasi publik yang lebih aktif.

E. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah untuk memahami maksud hasil penelitian, maka perlu kiranya penulis memberikan definisi atau batasan konsep-konsep yang terdapat dalam judul proposal skripsi ini, di mana definisi ini berguna bagi penulis sebagai pengantar pengertian awal. Adapun konsep-konsep tersebut sebagai berikut:

1. Kewenangan

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya untuk membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Sementara itu, menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang yang sama, kewenangan pemerintahan (selanjutnya disebut Kewenangan) diartikan sebagai kekuasaan yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ruang lingkup hukum publik.

Pramudi Atmotjo menyatakan bahwa kata kewenangan berasal dari kata

dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislative (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif, yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.⁸ Dalam ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, adalah kekuasaan sering disamakan dengan kewenangan.

2. Polisi

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangundangan.” Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Polisi sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian.

⁸ Prajudi atmosudirjo, *hukum administrasi negara*, jakarta, ghalia indonesia, 2009, hlm.

Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang yakni fungsi preventif dan fungsi represif.⁹

3. Pengamanan

Menurut Soerjono Soekanto, pengamanan adalah langkah pencegahan dan penindakan yang dilakukan aparat guna memastikan keamanan dan ketertiban sosial. Sementara itu, menurut Muladi, pengamanan oleh kepolisian harus berlandaskan prinsip profesionalisme, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks pengamanan penyampaian pendapat di muka umum, polisi bertugas mengawal jalannya aksi agar tetap tertib dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.¹⁰

4. Penyampain Pendapat Dimuka Umum

Kebebasan berpendapat ini apabila diurut dari kemerdekaan, ada beberapa periode penting yang terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi berawal dari tahun 1965, namun isu awalnya tidak terlalu menunjukkan kebebasan berpendapat dan berekspresi, lebih terkait keagamaan yaitu dikhawatirkan munculnya aliran-aliran keagamaan baru yang memiliki cara mengekspresikan ritual keagamaannya berbeda dengan 6 agama yang diakui di Indonesia yang mengakibatkan munculnya regulasi PNPS tahun 1965 yang intinya membatasi kegiatan keagamaan selain yang diakui oleh pemerintah, ini adalah bentuk awal pembatasan kebebasan berekspresi di Indonesia pasca kemerdekaan.¹¹

⁹ Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian : Polri dan Good Governance*, Media Kita, Surabaya, 2008, hlm.53

¹⁰ Soerjono Soekanto, Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi* ; EDISI, Ed. Revisi ; Cet. 48 ; Penerbitan, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2017.

¹¹ Wira, 2015, *Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi*, Jakarta, hlm 46

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum Pasal 1 ayat (1) kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Landasan Teori

1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.¹² Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”¹³

¹² Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30

¹³ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm.27.

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:

Polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat*, *government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.¹⁴

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Doktrin-doktrin hukum alam menjadi awal keyerkaitan dengan pemikiran-pemikiran tentang hak alam (natural rights), sehingga perkembangan doktrin mengenai hukum alam ini adalah karena kecenderungan untuk berfikir spekulatif serta persepsi intelektual untuk menyadari adanya tragedy kehidupan manusia serta

¹⁴ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 72

konflik-konflik dalam kehidupan dunia ini. Menurut ajaran ini bahwa hukum berlaku universal dan abadi yang bersumber kepada tuhan (irrasional) dan bersumber dari akal (rasio) manusia. Menurut Friedman yang dikutip oleh Lili Rasjidi, bahwa sejarah tentang hukum alam merupakan sejarah umat dalam usahanya untuk menemukan apa yang dinamakan keadilan yang mutlak (*absolute justice*).¹⁵

Mahfud MD menjelaskan bahwa konsep hak asasi manusia yang muncul dan berkembang di Eropa Barat sejak jaman pertengahan sebenarnya tumbuh bersamaan dengan munculnya paham kebangsaan yang mengilhaminya lahirnya negara-negara modern dan sekuler. Gagasan ini dimunculkan sebagai alternative perombakan atas sistem politik dan ketatanegaraan yang sentralistik, dimana kekuasaan negara terletak di tangan penguasa secara absolut. Absolutisme kekuasaan itu kemudian menimbulkan konflik antara penguasa dan rakyatnya atau antara kekuasaan pemerintah dan kebebasan warga Negara.¹⁶

3. Teori Kewenangan

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.

- a. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- b. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.

¹⁵ Lili Rasjidi, Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2002, hlm. 53

¹⁶ Sobirin Malian, Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 22

- c. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Konsep kewenangan dalam hukum administrasi Negara berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di setiap Negara hukum terutama bagi Negara- negara hukum yang menganut system hukum eropa continental. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*).¹⁷ Di dalam hukum administrasi Negara asas legalitas ini mempunyai makna *te*, yakni bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang. Asas ini merupakan sebuah prinsip dalam Negara hukum.¹⁸

Terdapat tiga sumber utama dalam memperoleh wewenang, yaitu:¹⁹

1. Delegasi, yakni pemberian wewenang oleh seorang Pejabat Pemerintahan kepada pihak lain untuk menetapkan keputusan (*besluit*), di mana tanggung jawab atas wewenang tersebut sepenuhnya beralih kepada pihak yang menerima delegasi.
2. Atribusi, yaitu pemberian kewenangan langsung dari pembentuk peraturan perundang-undangan kepada suatu organ pemerintahan, di mana kewenangan tersebut secara melekat dimiliki oleh organ tersebut berdasarkan jabatannya.

¹⁷ Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 89

¹⁸ *ibid*

¹⁹ Sri Nur Hari Susanto, "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan", *Administrative Law & Governance Journal*, vol.3 no.3 (2020): 430-441. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.430-44>.

3. Mandat, bukan merupakan pelimpahan kewenangan, melainkan penugasan dari pejabat atasan kepada pejabat bawahan untuk mengambil keputusan atas nama pejabat yang memberikan mandat tersebut.

Perbedaan antara atribusi dan delegasi yang paling mendasar, pada atribusi kewenangan yang sudah ada siap untuk diberikan tanpa adanya indikator yang akan mempertimbangkannya. Namun, berbeda dengan delegasi yang harus memperhatikan syarat-syarat berikut:²⁰

1. Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
5. Peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Pemberian kewenangan harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, yaitu konstitusi, agar kewenangan tersebut dianggap sah dan diakui secara resmi. Kewenangan yang dimiliki oleh pejabat atau lembaga pemerintahan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis:²¹

1. Kewenangan atributif, yaitu kewenangan yang bersifat tetap dan melekat pada suatu jabatan atau organ pemerintahan. Kewenangan ini diperoleh langsung berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan digunakan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

²⁰Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, , 2018, Hlm. 104

²¹ Dwi Haryati, *Hukum administrasi Negara*, PT Raja Gravindo Persada, 2024, Jakarta

2. Kewenangan non-atributif, yaitu kewenangan yang diperoleh melalui pelimpahan dari pejabat atau organ pemerintahan lainnya. Jenis kewenangan ini bersifat tidak permanen dan akan berakhir apabila pejabat yang memberikan pelimpahan menarik kembali kewenangan tersebut.

Secara umum, kewenangan dalam institusi pemerintahan bersumber dari sistem hukum positif yang berfungsi sebagai dasar untuk memastikan lembaga menjalankan perannya secara benar dan sesuai aturan dalam pengambilan keputusan.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian atau keaslian penelitian, pada bagian ini memberikan gambaran dan informasi terkait terdapatnya kemiripan atau keserupaan judul atau isu penelitian ini dengan penelitian atau karya ilmiah terdahulu. Hal terkait kemiripan atau keserupaan tersebut dimuat secara ringkas dengan perbedaan serta perbandingan berdasarkan analisis penulis dalam penelitian ini, yang dijabarkan dalam tabel berikut:

1. Aulianisa, S. S. dan Aprilia, A. H. (2019) “Tindakan Represif Aparat Kepolisian Terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan Atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat?” mengungkap bahwa di tengah meningkatnya intensitas demonstrasi akibat kontestasi dan polarisasi politik, profesionalitas serta netralitas aparat kepolisian menjadi sorotan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan represif aparat, disertai penggunaan diskresi

yang tidak terukur, telah menimbulkan citra buruk terhadap institusi kepolisian dan dinilai sebagai bentuk pembatasan kebebasan berpendapat.²²

2. Pratama, P. M. (2024) “Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Perspektif Fiqih Siyasah (Studi di Polda Bengkulu)” menyatakan bahwa penerapan Perkap No. 7 Tahun 2012 oleh Polda Bengkulu telah berjalan, namun dalam praktiknya masih terdapat dampak negatif berupa kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat. Ditinjau dari perspektif fiqh siyasah, tindakan polisi secara umum dianggap telah mencerminkan nilai keadilan dan amanah, meskipun tetap diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaannya agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam penanganan unjuk rasa.²³
3. Mundung, R. F. P. (2022) “Tindakan Sewenang-Wenang Aparat Kepolisian Terhadap Peserta Yang Mengikuti Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009” menemukan bahwa meskipun Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 telah memberikan aturan yang jelas mengenai kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, masih terdapat tindakan aparat yang melanggar hak masyarakat, seperti penganiayaan terhadap massa aksi. Selain itu, prinsip-

²² Aulianisa, S. S., & Aprilia, A. H. (2019). “Tindakan Represif Aparat Kepolisian Terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan Atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat” *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran*.

²³ Pratama, P. M. (2024) “Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Perspektif Fiqih Siyasah (Studi di Polda Bengkulu)” *Skripsi Fakultas Hukum UIN FAS Bengkulu*

prinsip hak asasi manusia yang seharusnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas belum sepenuhnya diinternalisasi dan diterapkan oleh anggota kepolisian dalam praktik di lapangan.²⁴

Pendekatan ini belum banyak dibahas oleh peneliti lain termasuk penelitian Aulianisa dan Aprilia (2019) yang menyoroti tindakan represif aparat kepolisian dalam konteks nasional dan dampaknya terhadap kebebasan berpendapat, penelitian ini tidak semata-mata membahas tindakan represif, melainkan lebih menitikberatkan pada sejauh mana kewenangan yang dimiliki kepolisian digunakan secara proporsional dalam konteks penegakan ketertiban. Selanjutnya, perbedaan juga terlihat dibandingkan dengan penelitian Pratama (2024), yang menggunakan pendekatan fiqh siyasah dalam menilai implementasi Perkap Nomor 7 Tahun 2012 di wilayah Polda Bengkulu. Penelitian penulis tidak menggunakan pendekatan normatif religius, melainkan pendekatan yuridis empiris yang mengkaji pelaksanaan kewenangan secara langsung di lapangan berdasarkan peraturan perundang-undangan positif. Sementara itu, penelitian Mundung (2022) lebih menyoroti tindakan sewenang-wenang aparat kepolisian serta pelanggaran hak asasi manusia dalam aksi unjuk rasa secara umum.

Penelitian ini berbeda karena berfokus pada aspek tanggung jawab institusional dan mekanisme pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas aparat dalam menjamin kebebasan menyampaikan pendapat, bukan hanya pada pelanggaran aparat. Penelitian ini memperkaya literatur hukum dengan

²⁴ Mundung, R. F. P. (2022) "Tindakan Sewenang-Wenang Aparat Kepolisian Terhadap Peserta Yang Mengikuti Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009" Skripsi Fakultas Hukum Universitas Dharmas Indonesia

memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana aparat kepolisian menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Selain itu, penelitian ini memberikan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian dari sisi hukum positif, serta menawarkan rekomendasi perbaikan yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan dan pelatihan aparat guna menciptakan penanganan unjuk rasa yang lebih humanis, profesional, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara melakukan penelitian secara teratur dan sistematis. Uraian mengenai metode penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris. Penelitian ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.²⁵ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan

²⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. CV. Mandar Maju, Bandung. 2008, hlm. 123.

data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Wilayah Kepolisian Daerah Jambi. Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk mendapatkan data yang relevan dari masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut yang mana sesuai dengan penelitian yang penulis susun, agar mempermudah penulis dalam pencarian data dan informasi.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan unit penelitian yang akan diteliti dan kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua pihak yang terlibat dalam kewenangan polisi daerah jambi terkait pengamanan penyampaian pendapat di muka umum.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini, difokuskan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan mengutamakan kepada sebagian dari populasi tersebut. Dengan demikian sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian dan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *Purposive sampling*. Pengambilan sampel secara purposive didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi responden dari penelitian ini:

- a. Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan penyampaian pendapat

- b. Anggota Kepolisian yang bertugas melakukan pengamanan
- c. Pengamat atau aktivis

4. Sumber Data

Data yang diperoleh ditempuh dengan menggunakan teknik pengumpulan berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada sumber-sumber hukum yang digunakan sebagai landasan dalam menyusun proposal skripsi, yang diperoleh dari referensi kepustakaan, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kapolri
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa
6. Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 adalah peraturan Kepala Kepolisian Negara tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampain Pendapat Di Muka Umum.
8. Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, yang dapat diperoleh melalui studi terhadap buku, majalah, hasil penelitian, serta laporan atau kertas kerja, komentar atas putusan pengadilan, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan tertier

Bahan hukum tertier merujuk pada sumber hukum yang akan digunakan oleh penulis dalam mendukung bahan hukum sekunder, yakni:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 3) Ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menempuh beberapa langkah teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti kaji, diantaranya sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dan keterangan-keterangan dari narasumber. Dengan cara memberikan pertanyaan yang sesuai kebutuhan kepada subjek penelitian, yaitu narasumber.²⁶ Guna memperoleh data yang dibutuhkan oleh penelitian, maka peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yaitu masyarakat yang terlibat dalam kegiatan penyampaian pendapat, Anggota Kepolisian yang bertugas melakukan pengamanan, pengamat atau aktivis.

b. Observasi

Observasi ialah metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek penelitian. Observasi bertujuan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian secara sistematis dengan cara mengamati dan mencatat. Namun, observasi tidak hanya sebatas mencatat, tapi juga mengadakan pertimbangan dan penilaian.²⁷ Peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan dengan subjek penelitian.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan suatu dokumentasi. Data tersebut berupa, dokumen yang berbentuk catatan, data administrasi, foto serta alat perekam. Peneliti itu sendiri merupakan

²⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Tim Qiara Media, CV. Penerbit Qiara Media, 2021, Pasuruan, Hal.119

²⁷ Muhammad Siddiq Armian, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Ed. Chairul Fahmi Banda Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (Lkki), 2022, hlm. 118.

alat utama dalam hal ini, sebaiknya dikemukakan juga pendekatan terhadap informan.²⁸

6. Analisa Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan data yang telah lalu diuraikan dalam bentuk kalimat yang nantinya dapat digunakan dalam masalah yang diteliti, kemudian diambil kesimpulan yang menggambarkan suatu kenyataan dengan penelitian ini.

I. Sistematika penulisan

Dalam mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka perlu kiranya disusun secara sistematis. Adapaun sistematika yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang secara garis besarnya diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menuraikan tentang latar belakang masalah yang merupakan titik tolak bagi penulis dalam penulisan skripsi ini. Selain itu bab ini juga menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

²⁸ *Ibid*

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN DAERAH JAMBI DALAM MENJAMIN KEAMANAN DAN KETERTIBAN AKSI UNJUK RASA

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang Kewenangan Polisi Daerah Jambi: Tugas dan tanggung jawab Polri dalam konteks pengamanan penyampaian pendapat

BAB III PEMBAHASAN MENGENAI KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN DAERAH JAMBI DALAM MENJAMIN KEAMANAN DAN KETERTIBAN AKSI UNJUK RASA

Pada bab ini penulis akan menguraikan pembahasan mengenai kewenangan polisi daerah jambi yaitu tanggung jawab polri dalam konteks penyampaian pendapat.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan ringkasan dari seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.